

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Cerai Gugat karena Suami Seks Anal pada Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 891/Pdt.G/2020/PA.Ba, maka dapat disimpulkan pertimbangan hukum hakim hanya mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti perbuatan yang dilakukan tergugat yaitu berhubungan melalui dubur termasuk dalam alasan perceraian Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (d) KHI yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Majelis hakim pada putusan ini juga tidak menghubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Khususnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta majelis hakim dalam pertimbangannya mengesampingkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu tidak mencantumkan dasar hukum dari

peraturan perundang-undangan terkait sebagai landasan yang kuat dalam pertimbangannya.

## **B. Saran**

Hakim dalam pertimbangan hukumnya hendaknya mendasarkan pada Pasal yang terkait dalam kasus tersebut. Serta hakim mempertimbangkan Undang-Undang dan Peraturan lain yang terkait dalam kasus tersebut.

